



**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG
PENDELEGASIAN BERAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KERADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Pengawasan Warung Internet di Padangsidimpuan Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Menempai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara**

**OLEH:
RAJAB HAMONANGAN
NIM. 1710316014**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN
Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah
(Studi Pengawasan Warung Internet di Padangsidempuan Utara)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Salah Satu
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

**RAJAB HAMONANGAN
NIM. 1710300014**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Pengawasan Warung Internet di Padangsidimpuan Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Salah Satu
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

RAJAB HAMONANGAN

NIM. 1710300014

PEMBIMBING I

AHMATNIJAR, M.A.G
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

DERMINA DALIMUNTNE, M.H
NIP. 197105028 20003 2 005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. RAJAB HAMONANGAN

Padangsidimpuan, Juli 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n RAJAB HAMONANGAN dengan Judul **Pelaksanaan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Dan Pemerintahan Daerah (Studi Pengawasan Warung Internet di Padangsidimpuan Utara)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

AHMATNIJAR, M.AG
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

DERMINA DALIMUNTNE, M.H
NIP. 197105028 20003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAJAB HAMONANGAN**
NIM : **17 103 00014**
Fakultas/Prodi : **Syariah dan Ilmu Hukum/ HTN**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Dan Pemerintahan Daerah (Studi Pengawasan Warung Internet di Padangsidimpuan Utara)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2024



RAJAB HAMONANGAN
NIM: 17 103 00014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAJAB HAMONANGAN**
Nim : **17 103 00014**
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Dan Pemerintahan Daerah (Studi Pengawasan Warung Internet di Padangsidempuan Utara)”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Juli 2024
Yang Menyatakan,



RAJAB HAMONANGAN
NIM. 17 103 00014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rajab Hamonangan Siregar
NIM : 1710300014
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah (Studi Pengawasan Warung Internet di Padangsidimpuan Utara

Ketua

Dr. Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Dr. Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 05 Juli 2024

Pukul

: 14:00 WIB s/d Selesai.

Hasil/ Nilai

: 74, 50 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas)

Predikat

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-1560 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2024

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
DAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PENGAWASAN
WARUNG INTERNET DI PADANGSIDIMPUAN UTARA)**


Ditulis oleh : **RAJAB HAMONANGAN**
NIM : **17 103 00014**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 26 Agustus 2024

Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : RAJAB HAMONANGAN
NIM : 1710300014
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Dan Pemerintahan Daerah (Studi Pengawasan Warung Internet di Padangsidempuan Utara).

Warnet yang merupakan salah satu bidang usaha yang ada di Padangsidempuan Utara, merupakan suatu bidang usaha yang tidak terlepas dari berbagai macam persoalan. Pemerintah berperan guna memberikan perlindungan bagi kepentingan umum dan menjadikan kegiatan usaha warung internet sebagai sarana yang tertib, aman dan nyaman serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini masih banyak juga pelaku usaha warung internet yang melanggar peraturan yang telah Ditetapkan Pemerintah Padangsidempuan, yang tujuan baik untuk mengambil keuntungan dengan sebesar- besarnya. Pemilik usaha warung internet membiarkan para pelajar SMP, SMA bermain di warung internet miliknya pada saat jam pelajaran sekolah, dan membiarkan para pelajar SD, SMP, SMA bermain di warung internet hingga larut malam, masih ada yang membuat sekat pembatas lebih dari 40 cm diantara pengguna warnet, menyediakan akses situs yang mengandung unsur judi, menyelenggarakan usaha warung internet sebelum pukul 07.30 WIB dan melewati pukul 23.00 WIB pada hari minggu sampai hari jumat serta melewati pukul 24.00 WIB pada hari Sabtu, pada hari Jumat membuka dari pukul `11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, dan melayani bagi anak- anak yang berusia 12 tahun kebawah bermain diatas pukul 18.00 WIB tanpa didampingi orang tuanya. Keseluruhan jumlah warnet di Padangsidempuan Utara adalah 18. Setidaknya ada kurang lebih 10 warung internet yang masih melakukan pelanggaran yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan.

Manfaat penelitian ini Untuk mengetahui bentuk kegiatan warung internet yang ada di Padangsidempuan Utara. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan camat terhadap warung internet sebagaimana di delegasikan oleh Perwa No 3 Tahun 2014

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Perda No 6 tahun 2010 Tentang Izin Usaha Warnet di Kota Padangsidempuan sudah dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana yang tertara di dalam Perda No 9 tahun 2014 sebagai bentuk Implementasi. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan memberikan pendekatan perspektif kepada pengusaha warung internet, dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi dan memberikan sanksi pada pelanggar yang tidak mentaati peraturan, agar antara pemerintah dengan pengusaha tidak terjadi pro kontra dan tidak ada lagi dampak-dampak yang negatif bagi pengguna usaha warnet dan juga tidak merugikan terutama oleh anak-anak, orang tua dan masyarakat.

Kata kunci: Peraturan Walikota, Pengawasan Warung Internet
KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Dan Pemerintahan Daerah (Studi Pengawasan Warung Internet di Padangsidimpuan Utara).”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, kepada Bapak Dr. Erawadi., M.Ag. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan. kepada Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag, Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A Wakil Dekan bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.,H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan

mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala Kantor Camat Padangsidempuan Utara yang telah memberikan izin untuk penelitian di Kantor Camat Padangsidempuan Utara.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda Alm. Habib Paruddin Siregar dan Ibunda tercinta Lisda Hoirida Harahap yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Teristimewa kepada saudara-saudari saya tercinta yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis

maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2024
Penulis

Rajab Hamonangan Siregar
NIM. 17 103 00014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
..... و.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peraturan Walikota	9
1. Peraturan	9
2. Walikota.....	10
a. Pengertian Walikota	10
b. Tugas dan wewenang Walikota	14
B. Camat.....	16
1. Pengertian Camat	16
2. Tugas Camat	17
C. Urusan Pemerintahan Umum.....	21
D. Urusan Pemerintahan Daerah	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Sumber Data Penelitian	31
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	35
1. Letak Geografis Kota Padangsidempuan	35
2. Gambaran Khusus Lokal Penelitian.....	36
3. Struktur Organisasi Kantor Camat Padangsidempuan Utara	37

4. Tugas dan Fungsi	38
5. Tata Kerja.....	57
B. Jumlah Warung Internet di Kelurahan Padangsidimpuan Utara	58
C. Kegiatan Warung Internet Yang ada di Padangsidimpuan Utara.....	58
1. Warnet di Padangsidimpuan Utara	58
2. Perizinan usaha warung internet.....	59
3. Dampak Adanya Warung Internet (Warnet).....	60
4. Dampak positif keberadaan warnet	63
5. Dampak negatif keberadaan warnet.....	65
D. Pengawasan Pelaksanaan Camat yang di Delegasikan Oleh Walikota Terhadap Pemilik Warung Internet dan Penggunaanya	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya bagi mereka para pelajar, mahasiswa, pengajar dan masyarakat umum lainnya. Informasi melalui internet dapat mereka peroleh dari warung-warung internet yang ada. Diwarung internet ini masyarakat dapat menyewa berupa fasilitas yaitu berupa perangkat komputer yang telah terhubung pada akses internet. Warung internet merupakan salah satu dari kemudahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna pelayanan ini, bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui internet ini membuat pengusaha penyedia warnet semakin bertambah hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya jumlah warnet pada saat ini.

Melihat semakin maraknya kegiatan usaha warnet tersebut Pemerintah Daerah berperan untuk membina, menata serta melakukan pengawasan secara intensif terhadap setiap kegiatan usaha warnet tersebut melalui kebijakan pemberian izin usaha warnet, adanya kebijakan mengenai perizinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan suatu kondisi bahwa setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan peruntukannya, disamping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.¹

¹ Ricky Brillianto S, *Panduan Praktis Internet Plus*, Jakarta:Puspa Swara. Hlm 2

Dalam penyelenggaraan izin usaha tersebut pemerintah maupun masyarakat berperan dalam pengaturannya agar dapat mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut prakarsa sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Warnet yang merupakan salah satu bidang usaha yang ada di Padangsidempuan Utara, merupakan suatu bidang usaha yang tidak terlepas dari berbagai macam persoalan. Pemerintah berperan guna memberikan perlindungan bagi kepentingan umum dan menjadikan kegiatan usaha warung internet sebagai sarana yang tertib, aman dan nyaman serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini masih banyak juga pelaku usaha warung internet yang melanggar peraturan yang telah Ditetapkan Pemerintah Padangsidempuan, yang tujuan baik untuk mengambil keuntungan dengan sebesar- besarnya.² Berdasarkan hasil penelitian sementara yang dilakukan peneliti bahwa masih banyak pemilik usaha warung internet membiarkan para pelajar SMP, SMA bermain diwarung internet miliknya pada saat jam pelajaran sekolah, dan membiarkan para pelajar SD, SMP, SMA bermain di warung internet hingga larut malam, masih ada yang membuat sekat pembatas lebih dari 40 cm diantara pengguna warnet, menyediakan akses situs yang mengandung unsur judi, menyelenggarakan usaha warung internet sebelum pukul 07.30 WIB dan melewati pukul 23.00 WIB pada hari minggu sampai hari jumat serta melewati pukul 24.00 WIB pada hari Sabtu, pada hari Jumat membuka dari pukul `11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00

² Wawancara dengan ibu Dini, pada 22 April 2024

WIB, dan melayani bagi anak- anak yang berusia 12 tahun kebawah bermain diatas pukul 18.00 WIB tanpa didampingi orang tuanya.³ Keseluruhan jumlah warnet di Padangsidempuan Utara adalah 18. Setidaknya ada kurang lebih 10 warung internet yang masih melakukan pelanggaran yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan.

Keterlibatan kaum muslimin di dalam dunia bisnis bukanlah merupakan suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Dalam bisnis juga dilakukan Nabi Muhammad SAW dan bisnis yang dilakukan beliau mengutamakan kejujuran. Hal itu beliau lakukan untuk memuaskan pembeli, itulah nilai moral yang dilakukan dalam berbisnis.⁴

Warung internet merupakan salah satu dari kemudahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna pelayanan ini, bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui internet ini membuat pengusaha penyedia warnet semakin bertambah hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya jumlah warnet pada saat ini.⁵

Adanya perkembangan dari sektor jasa yang memegang peranan besar di Indonesia, secara tidak langsung dapat menimbulkan banyak pesaing, sehingga harus dituntut memiliki strategi agar mampu bersaing dan mampu mempertahankan usahanya. Perusahaan selalu memiliki pesaing, sehingga setiap

³ Wawancara dengan Ali pemilik warnet di Paangsidempuan Utara pada 22 April 2024

⁴ Ahmad S Adnan Putra, Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-konsep dan Kasus Indonesia), cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 43.

⁵ Rudianto, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2013), h.3

perusahaan harus membangun strategi yang tepat demi memenangkan persaingan dalam suatu pasar tertentu. Tanpa memenangkan persaingan, tujuan perusahaan tersebut tidak akan tercapai.⁶

Sementara sdi peraturan daerah kota Padangsidempuan nomor 06 tahun 2010 tentang usaha warung internet tepatnya pada bab II kewenangan camat pasal 3 dan pasal 4 mewajibkan kepada pengusaha warung internet untuk mematuhi segala yang berkaitan dengan warung internet, dan begitu juga dengan pengguna atau pemilik warnetnya.

Sementara ini bahwa tingkat pelanggaran terhadap aturan ini masih sangat tinggi. Namun perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang fenomena ini, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul, "Pelaksanaan Walikota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Dan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Warung Internet di Padangsidempuan)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana bentuk kegiatan warung internet yang ada di Padangsidempuan Utara?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan camat terhadap warung internet sebagaimana di delegasikan oleh Perwa No 3 Tahun 2014?

⁶ Rudianto, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2013), h.4

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk kegiatan warung internet yang ada di Padangsidempuan Utara.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan camat terhadap warung internet sebagaimana di delegasikan oleh Perwa No 3 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui keadaan warnet yang ada di daerah kota Padangsidempuan
 - b. Untuk mengetahui dampak adanya warung internet bagi penggunanya
 - c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah kota Padangsidempuan no 06 tahun 2010 di bagian bab II kewenangan camat pasal 3 dan 4.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis manfaat diadakanya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang perda izin usah warung internet terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin ilmu pemerintahan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitisejenis.
 - b. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, saran, atau bahan masukan bagi pemerintahan kota Padangsidempuan dalam menerapkan perda no 06 tahun 2010.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi peluasan pada pokok pembahasan dalam penulisan skripsi maka penulis akan membatasi penelitian yang mendalam pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah no 06 tahun 2010 tentang izin usaha warung internet di kota Padangsidimpuan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Novita Dianty dengan judul Implmentasi Peraturan Walikota Bukit Tinggi Nomor 14 Tahun 2010 tentang pengawasan dan perizinan usaha warnet internet. Penelitian ini fokus pada (a) Kesulitan dalam menerapkan peraturan daerah wali kota Bukit Tinggi no 14 tentang izin usaha warung internet yaitu kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pihak pengelola warnet dan pihak pemerintah membuat peraturan menjalankan usaha kurang di realisasikan dengan baik. (b) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi peraturan walikota Bukit Tinggi nomor 14 tahun 2010, antara lain kurangnya perhatian dari pemerintah dan pengusaha warung internet itu sendiri. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan, dengan cara observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

2. Penelitian lain juga dilakukan oleh Benny F Marpaung dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No 28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warnet di kota Medan. Penelitian ini fokus pada (a) apa saja kendala dalam menerapkan peraturan walikota no 28 tahun 2011, dimana kendala dalam menyesuaikan waktu (b) proses implementasi kebijakan peraturan walikota no 28 tahun 2011, secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan, dapat dilihat dari beberapa variabel implmentasi yaitu komunikasi dan koordinasi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini untuk menggali nilai-nilai pengalaman dalam masyarakat melalui observasi langsung, wawancara kepada informan baik formal maupun informal dan dokumentasi.

Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, dalam penelitian ini membahas tentang pendelegasian peraturan daerah kota Padangsidimpuan nomor 06 tahun 2010 dibagian bab ii kewenangan camat pasal 3 dan 4 (studi warung internet di kota Padangsidimpuan Utara).

Jadi antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat persamaan dan perbedaan dan, persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai perda warung internet, adapun perbedaanya adalah dilihat dari segi fokus penelitian yang dilakukan cukup berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh Novita Dianty lebih berfokus pada kesulitan dalam menerapkan perda warnet. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Beny F Marpaung lebih

berfokus pada proses implmentasi perda warnet. Sedangkan penulis sendiri lebih berfokus pada keberadaan warnet dan penerapan perda warnet.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sudah ada tata cara pembahasan yang diamansudah sesuai dengan arah teknik penulisan skripsi yang dimana sistematiknya itu terdiri dari lima bab yakni:

Bab I berisi mengenai pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah penelitian terdahulu, sistematika pembahasan

Bab II berisi tentang kerangka teori terdiri dari: pengertian walikota, pengertian camat, urusan pemerintahan umun, dan urusan pemerintahan daerah.

Bab III berisi tentang metode penelitian meliputi: lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, analisis

Bab IV berisi pembahasan meliputi: gambaran, metode penyelesaian, analisis

Bab Vberisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Walikota

1. Peraturan

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu (KBBI). Menurut Anshari peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi.⁷

Menurut Hurlock peraturan adalah sesuatu yang ditetapkan untuk membentuk tingkah laku.⁸ Menurut Lydia Harlina Martono, peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur.⁹ Sedangkan menurut Brownlee, peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya

⁷ Hafi Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional 1983), h. 30

⁸ Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Airlangga 2011), h. 20

⁹ Martono Harlina Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* (Jakarta : Balai Pustaka 2006), h. 45

mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.¹⁰

Dan menurut Rasdi Ekosiswoyo berpendapat peraturan atau tata tertib ialah sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada seseorang. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk mematuhi, mentaati peraturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S AnNisa': 59)

2. Walikota

a. Pengertian Walikota

Wali kota adalah kepala daerah kota, Munisipalitas adalah kota yang berada di daerah yang dikepalai oleh seorang kepala daerah yaitu wali kota yang memiliki area di dalam kota. Dari tahun 2005 pemilihan umum untuk menentukan kepala daerah dilakukan dengan cara langsung melalui tahapan

¹⁰ Ngainun Naim , *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta : Ar-ruzz Media 2012), h. 142-143.

pemilihan umum. Untuk menjadi seorang kepala daerah ada 2 cara yang biasa dilakukan yaitu dengan pencalonan oleh partai politik yang telah memiliki anggota legislatif standar yang dipersyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau diusung oleh beberapa pihak tanpa ada campur tangan partai yang disebut independen. Merujuk kepada seorang politikus yang bertindak sebagai pemimpin dari sebuah kota. Sebelum tahun 1999, terdapat kota administratif yang dipimpin oleh wali kota administratif.

Di Indonesia, Wali Kota ialah Kepala Daerah untuk daerah kota atau Kota madya. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan Wali Kota merujuk kepada dua jenis jabatan, yakni jabatan Wali Kota Madya yang kedudukannya sejajar dengan jabatan Bupati dan bertanggung jawab kepada Gubernur diperuntukkan sebagai kepala daerah perkotaan yang sudah maju dan padat penduduk (biasanya kota besar), Pada dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota melalui Pilkada. Wali kota merupakan jabatan politis, dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.¹¹

Syarat kepala daerah dan wakil kepala daerah Republik Indonesia menurut UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai berikut:¹²

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
- 3) Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- 4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala daerah dan Wakil wakil kepala daerah
- 5) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
- 7) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- 8) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- 9) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela

¹¹ Dian Bakti Setiawan, 2011, Pemberhentian Kepala Daerah; *Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), h. 51

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah#:~:text=Kepala%20daerah%2C%20dalam%20konteks%20Indonesia,bupati%2C%20dan%20Wakil%20wali%20kota. Diakses pada tanggal 1juni 2024

- 10) Terdaftar sebagai Pemilih
- 11) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
- 12) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Wali kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Wali kota
- 13) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- 14) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- 15) berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota
- 16) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat

- 17) Bukan mantan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI
- 18) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia
- 19) Ia pernah menduduki posisi strategis seperti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pemerintah yang membawahi seluruh kabupaten dan kota. Dengan kondisi perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyesuaian perubahan Undang-Undang terbaru tahun 2020.

b. Tugas dan wewenang Walikota

Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kota. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- 3) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- 4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- 5) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
- 7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewenangan Walikota adalah sebagai berikut :

- 1) mengajukan rancangan Perda;
- 2) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- 3) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- 4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Camat

1. Pengertian Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretariat daerah kabupaten atau kota terhadap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari aparatur sipil negara yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimana sesuai dengan ayat Al-quran surah An-nisa ayat 58 tentang amanah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Adapun persyaratan seseorang untuk diusulkan menjadi camat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara
 - b. Menguasai pengetahuan teknis pemerintahan yang meliputi
 - c. Menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana ilmu pemerintahan, bila tidak memenuhi kualifikasi ini maka wajib mengikuti pendidikan profesi kepamongprajaan yang dibuktikan dengan sertifikat profesi.
 - d. Pernah bertugas di desa/kelurahan, atau kecamatan paling singkat dua tahun.
 - e. Persyaratan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Camat

Camat selaku pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah mempunyai tugas:¹³

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, (atas dasar pelimpahan pelaksanaan dari bupati/wali kota) yang meliputi:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka

¹³ Ayat (1) Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
(Pendanaan dibebankan pada APBN);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Pendanaan dibebankan pada APBD)
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Pendanaan dibebankan pada APBD)

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada (Pendanaan dibebankan pada APBD)
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (Pendanaan dibebankan pada APBD)
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan (Pendanaan dibebankan pada APBD)
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan (Pendanaan dibebankan pada APBD)
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan (Pendanaan dibebankan pada APBD)
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pendanaan dibebankan kepada yang menugasi).

Selain tugas-tugas tersebut, camat melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.¹⁴

¹⁴Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru masih belum ada terkait Kecamatan, maka pelaksanaan dari tugas-tugas camat tersebut masih mengacu pada peraturan pelaksanaan yang lama.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan

- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan sebagian wewenang bupati/wali kota kepada Camat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, dan efisiensi.

Dalam melaksanakan tugas, dan kewenangannya, Camat mempunyai tata kerja sebagai berikut:

- a. Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- b. Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- c. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

C. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang dilaksanakan oleh kementerian negara dan

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi daerah disebut pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan umum diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁵ Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi daerah disebut pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan umum diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan umum ini adalah kewenangan Presiden, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dan berkoordinasi dengan instansi vertikal serta dibiayai APBN.

Berdasarkan pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan yang mencakup urusan pemerintahan umum adalah:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar atau UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memerhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum di atas dilaksanakan oleh gubernur dan walikota atau bupati di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal. Sumber pembiayaan urusan pemerintahan umum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan umum bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Sedangkan, bupati atau walikota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Bupati atau walikota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dilakukan dengan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.¹⁶

Adapun pelaksanaan urusan pemerintahan umum meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing.
2. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/walikota di bantu oleh Instansi Vertikal.
3. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN
5. Bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahn umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
6. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
7. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.

¹⁶Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 23

8. Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
9. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan Kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
10. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diatur dalam peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan umum (kewenangan pemerintah):

1. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa menjaga ideologi negara
2. memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat berkaitan dengan hubungan antar suku, agama, ras, dan antar KONKUREN golongan mengkoordinasikan hubungan antar instansi pemerintahan yang ada di wilayahnya
3. memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai demokrasi untuk mempercepat terbentuknya masyarakat madani sehingga yang jelaskan diatas akan dilimpahkan kepada gubernur, bupati/walikota wilayah kerja administrasi.

D. Urusan Pemerintahan Daerah

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun,

membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya.

“Jika tidak ada pemerintah, maka masyarakat akan hidup dalam serba ketidakteraturan dan ketidaktertiban yang bukan tidak mungkin akan melahirkan berbagai bentuk kerusuhan dan aksi kekerasan serta tindakan kejahatan lainnya. Kehadiran pemerintah pertama-tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat warganya agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. Jadi, ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan di luar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul. Sebab pada dasarnya manusia menurut Thomas Hobes adalah homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia yang lain)”.¹⁷

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa : “ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 “¹⁸

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan

¹⁷ SH. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), hlm. 16

¹⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

republik indonesia. Daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (streek en locale rechtgemeen schappen) atau yang bersifat belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintahan Daerahberpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi

Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam perkembangannya, kewenangan negara yang ada secara sentral, telah dibagi berdasarkan kegiatan di berbagai departemen. Di tingkat lokal, kewenangan dibagi berdasarkan wilayah yang ada di berbagai pemerintahan daerah di seluruh negara. Kedua sistem tersebut, saling terkait dan melengkapi, sungguh pun dalam praktek, sering tumpang tindih (*over lapping*) dan saling bersaing. Salah satu faktor yang telah mendorong peningkatan distribusi kewenangan pusat ke daerah ialah berkembangnya sistem komunikasi yang cepat dan langsung, transportasi yang lebih baik, meningkatnya profesionalisme, tumbuhnya asosiasi-asosiasi di samping tuntutan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, pelayanan lebih baik dan kepemimpinan politik dan administrasi yang lebih efisien. Beberapa hal yang urgen dari keberadaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, akan dijelaskan lebih lanjut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada ketentuan mengenai makna dan si dari “*bentuk pemerintahan daerah*”. Penggunaan kata “*bentuk*” nampaknya dicampuradukkan dengan pengertian pembentukan. Baik secara bahasa (*terminologi*) maupun pengertian (*begrip*), antara “*bentuk*” dengan “*pembentukan*” atau “*dibentuk*” mempunyai makna yang berbeda. Dalam hubungan dengan pemerintahan berotonomi, bentuk pemerintahan (*tingkat lebih*

rendah dari pusat), bertalian dengan dua bentuk utama otonomi yaitu otonomi teritorial dan otonomi fungsional.⁸ Bentuk pemerintahan daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai satu kesatuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah – dari satuan pemerintahan pusat – yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus sebagian fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 18 UUD 1945 yang hanya mengatur otonomi berdasarkan pembagian teritorial.¹⁹

¹⁹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 107.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Adapun metodologi penelitiannya adalah sebagai berikut:

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa warnet yang berada di Padangsidimpuan utara sebagai objek penelitian, peneliti sendiri termasuk masyarakat yang berdomisi di kampung tersebut. Adapun waktu yang direncanakan untuk penelitian ini mulai bulan Februari 2024 sampai dengan April.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada ide di pokok awal paragraf dan di akhir paragraf serta pada analisa dinamika hubungan anar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan melalui cara-cara berfikir formal

dan argumentative. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.²⁰

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber baik dari pengguna warnet dan pemilik warnet. Sebagaimana di Kecamatan Padangsidempuan Utara yang memiliki warung internet ada 18 orang dan pengguna warnet ada 50 orang. Data primer merupakan data yang diperlukan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Karena data primer ini merupakan data terkini dan tektual, maka keabsahannya sangat diperlukan untuk mengindikasikan orisinalitas penelitian.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari hasil penelitian data primer atau pengolahan data peneliti sendiri. Singkatnya, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data primer atau selanjutnya. Karena diperoleh dari sumber yang telah menyajikan data dari beberapa referensi berupa buku-buku yang berkaitan dengan internet, jurnal yang terkait masalah penelitian, serta kajian dari hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²⁰ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para pemilik warnet dan pengguna warnet

2. Observasi

Observasi adalah cara diantara sebagian untuk mengumpulkan data yang digunakan dengan cara mengamati dan menulis, dengan adanya observasi akan menguatkan data agar lebih jelas.²¹ Teknik ini digunakan apabila penelitian ditujukan untuk mempelajari tentang Pelaksanaan Walikota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Dan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Warung Internet di Padangsidempuan).

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini ialah suatu langkah dimana peneliti akan mencari suatu data, dokumentasi, atau catatan-catatan penting yang tersimpan untuk memperkuat hasil penelitian tersebut. Dari dokumentasi inilah yang menjadi acuan dan bukti dari hasil penelitian agar semakin pasti, yaitu dokumentasi yang akan di dapatkan di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: rajawali pers, 2011), hlm. 118

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan dalam mengolah data ini yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing keinginan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.

2. *Classifying*

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang di peroleh benar-bena memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. *Verifikasi*

Verifikasi data mengecek data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul.²²

Analisis data merupakan bagaimana caranya mengolah bahan yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian yang berhasil

²² Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung:Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian yang bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Setelah mengumpulkan bahan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis, untuk mendapatkan sebuah data informasi yang akurat sehingga karakteristik data tersebut mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang utama adalah masalah tentang penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kota Padangsidempuan

Kota padangsidempuan merupakan salah satu kabupaten / kota dari 28 kabupaten / kota di provinsi sumatera utara. Secara geografis kota padangsidempuan berada pada koordinat 010 28' ,19'' – 010 18' 07'' lintang utara dan 990 18' 53'' - 990 20' 35'' bujur timur.

Kota padangsidempuan memiliki luas area 14.685,680 ha, ketinggian berkisar \pm 522,8 m di atas permukaan laut, dengan batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan angkola barat kabupaten tapanuli selatan.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan angkola timur kabupatentapanuli selatan.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan batang angkola kabupaten tapanuli selatan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan angkola selatan kabupaten tapanuli selatan.

Wilayah administratif kota padangsidempuan terdiri dari 6 kecamatan, 42 desa dan 37 kelurahan. Posisi kota padangsidempuanmemiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama bagian barat menuju ibukota provinsi sumatera utara, terdapat dua jalur:


- a. Timur/selatan: menuju ibukota mandailing natal, panyabungan dan ke propinsi sumatera barat berlanjut ke ibukota negara, jakarta.
- b. Timur/utara: menuju langga payung kabupaten labuhan batu yang terhubung dengan trans sumatera highway jalur timur/utara yang dapat menghubungkan semua ibukota provinsi di pulau sumatera dan ke pulau jawa.

Posisi kota padangsidimpuan yang berada pada lintas tengah sumatera antara 9 (sembilan) kabupaten dan kota yaitu kabupaten pasaman timur, kabupaten pasaman barat, kabupaten labuhan batu, kabupaten padanglawas, kabupaten padanglawas utara, kabupaten tapanuli selatan, kabupaten mandailing natal, kabupaten tapanuli tengah dan kota sibolga.

2. Gambaran Khusus Lokal Penelitian

Lokasi konsentrasi penelitian adalah kecamatan padangsidimpuan utara yang terletak di bagian selatan kota padangsidimpuan, terletak pada 010 21' 30" – 01021'20" lintang utaradan 990 14'30" – 99016'10" bujur timur. Yang seluruh wilayahnya berada pada hamparan dataran tinggi dengan ketinggian elevasi berkisar antara 260-1100 meter di atas permukaan laut. Kecamatan padangsidimpuan utara merupakan kecamatan terkecil di kota padangsidimpuan, dengan luas wilayah 14,97 km² yang terdiri dari 16 (enam belas) desa/kelurahan, Kecamatan padangsidimpuan utara merupakan lokasi penelitian. Berdasarkan hasil peneliti di kecamatan ini, paling banyak pedagang kaki lima dibandingkan dengan kecamatan lainnya karena berada di pusat kota.

3. Struktur Organisasi Kantor Camat Padangsidimpuan Utara



4. Tugas dan Fungsi

a. Camat

Tugas Camat adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program kegiatan kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- 3) Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- 4) Melaksanakan sebagian tugas Bupati di Kecamatan dalam bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat ;
- 5) Melaksanakan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat ;
- 6) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 7) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- 8) Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati di Kecamatan;
- 9) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 10) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 11) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- 12) .Menyusun usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan kelurahan dan desa sebagai bahan penyusunan program pembangunan di kecamatan;
- 13) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemerintahan desa/ kelurahan/ lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa/ kelurahan dan warga sehingga tercipta kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera;
- 14) Memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan;
- 15) Bersama aparat terkait menginventarisasi dan memecahkan permasalahan yang muncul baik masalah pemerintahan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tenteram bagi masyarakat;

- 16) Membantu meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan;
- 17) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada Bupati;
- 18) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 19) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 20) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 21) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 22) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris :

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan ;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi lingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan kebijakan Camat dalam rangka tindak lanjut tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 6) Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- 7) Mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian sesuai pedoman yang berlaku, kebijakan yang ditetapkan atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;

- 8) Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- 9) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kecamatan dan Laporan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lain;
- 10) Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 11) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan;
- 12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan papertypen.net, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 13) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan ;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan Koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan ;
- 6) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- 7) Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di kecamatan ;
- 8) Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan untuk menghindari penyimpangan ;
- 9) Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari Sub Bagian dan Seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- 10) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan, menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang lain sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
- 11) Menghimpun dan meneliti seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan;
- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- 13) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 14) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan dan keuangan;
- 15) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 17) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Umum & Kepegawaian

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengakajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- 5) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- 6) Memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/ perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat kecamatan;
- 7) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- 8) Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- 9) Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kependidikan (DUK), nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- 10) Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- 11) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang umum dan kepegawaian;

- 13) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan ;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan/ petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung

untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;

- 5) Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang lain berkaitan dengan tugas Camat di bidang pemerintahan ;
- 6) Menyusun konsep rencana pembinaan pemerintahan umum dan desa/ kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan dengan menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan upaya penyelesaiannya agar diketahui perkembangan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa/ kelurahan;
- 8) Membantu peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain sumber pendapatan yang sah;
- 9) Memberikan pelayanan atau fasilitasi kepada masyarakat untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperlukan oleh warga;
- 10) Menghimpun, mengolah dan menyusun laporan kependudukan dan data monografi kecamatan untuk disajikan sebagai data kependudukan;
- 11) Menyiapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian perangkat desa dan kepala desa agar dapat berjalan dengan lancar;

- 12) Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka kemandirian desa;
- 13) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 14) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tata pemerintahan;
- 15) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 17) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang lain yang berkaitan dengan tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Melaksanakan pembinaan terhadap pengaman Desa/ Kelurahan melalui sistem keamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat agar tercipta rasa aman dan tenteram;
- 7) Memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan/ persengketaan yang antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum di proses melalui jalur hukum;
- 8) Membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perintah atasan;
- 9) Melaksanakan kegiatan upaya meningkatkan kemandirian partai, pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan pembinaan Ketuhanan di wilayah kecamatan;

- 10) Membantu pelaksanaan usaha-usaha preventif apabila terjadi/diperkirakan terjadi bencana alam;
- 11) Melaksanakan pembinaan kepada anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) agar berdaya guna dan berhasil guna;
- 12) Mengamankan dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain di wilayah kecamatan agar tercapai sasaran yang diharapkan;
- 13) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 14) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keamanan dan ketertiban;
- 15) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 17) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;

- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan ;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 6) Menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa/ kelurahan, produksi dan distribusi, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkup hidup di Kecamatan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar;

- 7) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan agar pelaksanaan dapat berjalan lancar.
 - 8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan produksi agar diperoleh data yang akurat dan dapat disosialisasikan kepada masyarakat;
 - 9) Membuat konsep laporan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup yang ada diwilayah kecamatan;
 - 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - 11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 12) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 13) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 6) Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan di wilayah kecamatan;
- 7) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan,

kebudayaan dan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada atasan;

- 8) Menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, Lembaga Desa, pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya untuk kesejahteraan dan peningkatan sumber daya aparat desa/ masyarakat;
- 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

i. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan ;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan rapat, upacara dan keprotokolan;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan administrasi, legalisasi, perizinan dan pelayanan umum lainnya kepada masyarakat;
- 8) Melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan dan pertamanan agar tercipta keindahan di wilayah kecamatan;
- 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan umum;

- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tata Kerja

- a. Kecamatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- b. Camat membuat urusan analisis jabatan, petajabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas kepada Bupati ;
- c. Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati
- d. Camat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kecamatan maupun dalam hubungan antar instansi di Daerah.
- e. Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Lurah dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- f. Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Lurah dan Kepala Seksi melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- g. Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Lurah dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- h. Camat bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Camat melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jumlah Warung Internet di Kelurahan Padangsidimpuan Utara

Adapun Jumlah Warung Internet di Kelurahan Padangsidimpuan Utara dapat di lihat dari tabel sebagai berikut

No	Kelurahan	Memiliki Izin	Tidak Memiliki Izin
1	Batang Ayumi Jae	1	-
2	Batang Ayumi Julu	-	-
3	Bincar	1	-
4	Panyanggar	1	-
5	Kantin	1	-
6	Sadabuan	2	1
7	Wek I	2	2
8	Tobat	1	-
9	Timbangan	2	-
10	Kayu Ombun	2	-

C. Kegiatan Warung Internet Yang ada di Padangsidimpuan Utara

1. Warnet di Padangsidimpuan Utara

Warung Internet adalah sebuah kata yang berkembang di antara para aktivis Internet Indonesia pada tahun 1997-1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk di sewakan bagi pengakses Internet. Pada masa itu, secara tidak sadar terjadi perbedaan tren penggunaan lakuran Warung Internet, antara Warin dan Warnet. Seharusnya jika kita konsisten dengan

proses menyingkat kata, seperti Warteg (Warung Tegal) dan Wartel (Warung Telekomunikasi), maka yang seharusnya di pilih adalah Warin.²³ Istilah warnet di luar negeri lebih dikenal sebagai *Sparring Game Center* atau *Internet Cafe*²⁴

Warnet atau warung internet adalah tempat untuk mengakses internet. Warnet merupakan salah satu peluang usaha yang menawarkan jasa. Usaha warnet ini merupakan peluang bisnis yang sangat menguntungkan di kota Padangsidempuan khususnya bagian Utara. Karena dijamin sekarang membutuhkan akses internet tersebut. Tapi sangat disayangkan keberadaan warnet sering disalah gunakan oleh para oknum nakal untuk dijadikan tempat melakukan hal yang tidak senonoh.

2. Perizinan usaha warung internet

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha warnet wajib memiliki izin. Izin usaha warnet sebagaimana yang dimaksud diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin ini tidak dapat dipindah tangankan pada pihak lain. Permohonan izin usaha warnet diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dari camat
- b. Rekomendasi dari dinas
- c. Fotocopy KTP pemohon
- d. Potocopy NPWP

²³ "Apa itu Internet Cafe atau Warung Internet, Apakah Berbeda Dengan Cyber Cafe?". Idmetofora. 2022-11-10. Diakses tanggal 2024-05-5

²⁴ Hasannudin, Andikw. "Aplikasi Berbasis Web untuk Point of Sales (Studi Kasus : Sparring Game Center, Bandung)". Open Library Telkom University. Diakses tanggal 2024-05-5

- e. Bukti lunas PBB tahun terakhir
- f. Surat izin tempat usaha Izin gangguan/HO
- g. Surat persetujuan warga tetangga sekitar lokasi warnet
- h. Melampirkan data, sarana dan prasarana yang dipakai
- i. Denah lokasi dan denah 1 kamar layanan internet
- j. Surat pernyataan modal yang di investasikan dalam usaha warnet
- k. Paspoto warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar

Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha warnet diberikan paling lama 14 hari setelah permohonan di terima secara lengkap dan dilakukan pengecekan dilapangan. Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi diterbitkan izin usaha warnet. Permohonan izin usaha warnet ditolak apabila permohonan tidak mememnuhi persyaratan.

Masa berlaku izin usaha warnet adalah selama tiga tahun terhitung sejak diterbitkan izon usaha warnet dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin usaha warnet diajukan secara tertulis paling lambat dua bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

3. Dampak Adanya Warung Internet (Warnet)

Segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian seiring perkembangan zaman menjadi ada atau karena seiring bertambah kemajuan maka semakin bertambah kebutuhan manusia baik masyaarakat lokal maupun internasional dalam hal tersebut media elektronik pasti tidak terlepas didalamnya. Hal ini juga yang menjadikan sebuah penelitian tentang adanya warung internet (warnet) sebagai salah satu kebutuhan untuk mempermudah

manusia, masyarakat biasa, pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya untuk akses dan pengetahuan secara mudah.

Dengan perkembangan internet, layanan penyedia jasa internet yaitu warnet (warung internet) turut tumbuh dengan subur. Meledaknya bisnis warnet yang seringkali turut menyediakan jasa game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya bersekala kecil (*small local network*) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Keadaan Game Online saat ini tidaklah sama seperti ketika games online diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Kemudian muncullah komputer dengan kemampuan *time-sharing* sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (Multiplayer Games). Semua kalangan menyukai game, sehingga semua usia dapat bermain game, dan bahkan tidak ada batasan dalam bermain game, misalnya batasan umur untuk permainan game tertentu, jadi anak bisa bermain game yang seharusnya untuk orang dewasa, begitupun sebaliknya. Game Online merupakan game yang saat ini sudah sangat maju dengan memanfaatkan koneksi internet sebagai jembatan penghubung antar para pemain yang memainkan game online tersebut atau game yang bisa dimainkan hanya saat online (terkoneksi dengan jaringan internet).

Hampir seluruh warnet saat ini mengandalkan bisnis game online karena perangkat internet relatif telah dimiliki kebanyakan orang. Bisnis

warnet (game online) pun telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini bisa dilihat di kota-kota besar, tidak terkecuali juga kota-kota kecil, banyak sekali warnet game center yang muncul. Game center itu sendiri seperti halnya warnet, mereka memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak dari pada warnet. Inilah yang membuat game center hampir selalu ramai dikunjungi terutama oleh remaja.

Akan tetapi semua yang berawal dengan tujuan baik maka tidak menutup kemungkinan juga akan adanya efek dari perkembangan tersebut. Tidak lain halnya globalisasi secara umum yang melahirkan dampak positif dan negatif apalagi di kota Padangsidimpuan kecamatan Padangsidimpuan Utara tentang keberadaan salah satu media elektronik yang menghubungkan kebelahan setiap sisi yang ada didunia pasti memilikidampak-dampak pada kehidupan maupun penghidupan manusia. Baik kehidupan budaya, sosialisasi, dan secara umum adalah tentang dampak positif dan dampak negatif.

Di Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2005 sudah ada masuk media elektronik, jasa online atau pengusaha penyedia layanan internet (warnet) sampai pada akhirnya di tahun 2010 diterbitkanlah Perda No 06 Tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu yang meliputi izin usaha warung internet sebagai kontrol dan upaya kestabilan jam operasional izin usaha, sampai pada saat sekarang tahun 2024 semakin menjamur pula pengusaha warung internet ini.

Sebagai hasil penelitian dalam melihat beberapa pandangan dan pendapat dari beberapa pelaku kegiatan diwilayah Padangsidimpuan Utara

yaitu dengan diadakannya wawancara, antara lembaga pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat ada beberapa dampak tentang keberadaan warung internet (warnet) di Kota Padangsidimpuan khususnya Kecamatan Padangsidimpuan Utara yaitu :

4. Dampak positif keberadaan warnet

Dampak Positif Warung Internet Bagi Pelajar Pada saat ini, internet sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar terutama pada bagian informasi biasanya berkaitan dengan pelajaran dan tugas sekolah, diantaranya :

- a. Informasi, Jika dahulu informasi hanya bisa didapat dengan membaca buku dan Koran atau mendengarkan televisi dan radio. Akan tetapi berbeda dengan sekarang, hanya dengan mengetik kata kunci pada *search engine* maka milyaran informasi akan muncul sesuai dengan kata kunci tersebut. Dalam Wawancara Mardoni seorang pelajar sekolah menengah atas di SMK 2 Padangsidimpuan juga mengatakan : ²⁵“

kalau untuk kegiatan positif sih banyak gunanya internet, seperti kalo kita butuh info gak perlu lagi kita terlalu khawatir karena contoh-contoh tugas atau hal lainnya yang kita cari ada di internet dan pasti jika ke warnetkan juga banyak dimana-mana”

Kemudian Lili Lestari pelajar kelas 2 MAN 2 Padangsidimpuan mengatakan “dampak positifnya banyak terutama kita mudah dapat informasi

²⁵ Wawancara dengan Mardoni, pengguna warnet di padangsidimpuan utara pada 22 April 2024.

hanya dengan mencari di situs google kan”²⁶

Dari kasus diatas sudah menunjukkan bahwa tidak sedikit dan tentunya banyak pelajar saat ini sudah menguasai bagaimana cara menggunakan internet dan apa kegunaan positifnya.

- b. Bagi yang hobi tulis menulis, dapat mempublikasikan nya lewat blog. Dan di harapkan dapat bermanfaat dari generasi kegenerasi. Tentu saja media internet menjadi pilihan bagi pelajar yang mengasyikan. Praktis dan efisien menjadi pertimbangan utama. Selain itu kecepatan dan keakuratan informasi juga mempengaruhi.
- c. Mengembangkan bakat dan minat di bidang Internet, seperti halnya membuka usaha online disamping tidak melanggar hak dan kewajiban seorang pelajar. Pelajar tidak perlu menunggu tokonya untuk melayani konsumen, hanya dengan menentukan ketentuan dan persyaratan bagi konsumen barang sudah dapat dikirim.
- d. Media kemudahan berintraksi, Jejaring sosial yang populer di kalangan pelajar seperti email, facebook, twitter juga merupakan hal penting bagi pelajar untuk kemudahan akses bertransaksi apapun, bisnis online, atau dengan hal positif lainnya.
- e. Media publikasi, sebagai tempat yang terhubung luas pada komputer lainnya didunia maka warnet juga wadah untuk media penyebaran publikasi serita, informasi, pengumuman dan lain sebagainya.
- f. Sebagai hiburan karena dengan memanfaatkan sebuah permainan bisa untuk

²⁶ Wawancara dengan lili, pengguna warnet di padangsidempuan utara pada 22 April 2024.

mencoba mengurangi stress akibat aktivitas yang telah kita lalui untuk menghilangkan kebosanan dengan rutinitas yang ada.

5. Dampak negatif keberadaan warnet

Keberadaan warung internet di Padangsidempuan Utara selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang tidak diinginkan seperti dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari diantaranya:

- a. Kemudahan informasi yang dapat diperoleh di media internet dan mudah diakses di warnet dapat di gunakan pengguna, baik pelajar maupun masyarakat umum untuk masuk kesitus-situs terlarang, seperti konten-konten merusak moral berupa situs-situs pornografi, judi online, belajar sesuatu yang dapat melakukan perbuatan kriminal semua karena kemudahan dalam mencari informasi di warnet (warung internet), Bapak Jul mengatakan :“dengan adanya warnet remaja-remaja, anak-anak datang kewarnet hanya ingin bermain judi online, apa lagi sekarang ini lagi marak maraknya perjudian online di Padangsidempuan, dan juga dengan keberadaan warnet tersebut, terkadang remaja remaja itu kumpul di depan warnet sampai tengah malam lah, yang dapat mengganggu masyarakat yang lagi beristirahat.”²⁷
- b. Menghilangan budaya membaca buku, sudah jelas terlihat jika dengan adanya kemudahan akses di warnet, waktu dengan mudah terbuang dengan pergi kewarnet, akhirnya membaca buku menjadi malas dan dianggap tidak penting karena dengan ke warnet tidak perlu lagi membeli buku dan

²⁷ Wawancara dengan Jul, pengguna warnet di padangsidempuan utara pada 22 April 2024.

membolak balik halaman untuk mendapatkan apa yang kita cari, akhirnya budaya membaca buku kurang diminati.

- c. Budaya pelajar, pelajar yang dahulu dan sudah seharusnya memegang budaya lokal akan terkontaminasi dengan informasi dunia dan gaya hidup baru yang cenderung gemar meniru budaya luar bahkan sungkan menampilkan budayasendiri. Ini juga karena efek karena begitu menjamurnya keberadaan warnet sehingga informasi tidak dapat tersaring dan terkontrol lagi.
- d. Game online yang seharusnya hanya berfungsi untuk hiburan semata tapi kini melihat realita sekarang bukan sekedar media hiburan tetapi menjadi kebutuhan yang amat penting bahkan dapat menjadi seseorang kecanduan game online, baik pelajar maupun orang umum lainnya. “ya yang namanya warnet sekarang ini payahlah, pelanggan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa kalo ke warnet tidak lepas dari yang namanya game online, judi. Adik saya itu semenjak kecanduan game di warnet kalo pulang dari sekolah ganti baju langsung pergi kewarnet, terkadang sampai lupa makan, apa lagi kalau dihari libur terkadang pergi pagi sampai sore baru pulang, mau di larang yang namanya anak-anak ya susah.”

Demikian beberapa fakta dan realita yang penulis temukan dilapangan selama penelitian bahkan dikarenakan keberadaan lokasi penelitian adalah tempat tinggal penulis dimana sangat memahami benar perkembangan masa kemasa tentang dampak keberadaan warung internet itu sendiri.

D. Pengawasan Pelaksanaan Camat yang di Delegasikan Oleh Walikota Terhadap Pemilik Warung Internet dan Penggunanya

Pengawasan Camat yang di Delegasikan oleh Walikota terhadap Pemilik Warung Internet dan Penggunanya, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka pada pelaksanaan camat atau pelaksanaan perwal di Padangsidempuan mengenai jam operasional warnet yang sudah ditetapkan banyak pihak dari pengusaha warnet sendiri, pemangku kebijakan, lembaga pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Ini sejalan dengan pernyataan kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Kota Padangsidempuan.

Dan juga pada sosialisasi Perwal 51 Tahun 2019 Islahuddin Nasution SSos pada laporannya mengatakan kegiatan sosialisasi untuk para pengusaha warnet ini merupakan pengenalan Perwal tersebut kepada para pengusaha agar keberadaan warnet dapat memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap para masyarakat yang menggunakan jasa warnet. "Perwal ini mengatur beberapa hal, misalnya kenyamanan tempat, penggunaan software dan juga aplikasi yang digunakan untuk pemblokiran situs-situs dewasa," Pemkot dan Polres Padangsidempuan sepakat memberlakukan pembatasan operasional bagi seluruh warung internet (Warnet) di kota itu hingga sampai pukul 22.00 WIB. "Demi kebaikan generasi muda kita, kami sudah putuskan untuk membatasi operasional Warnet cukup sampai pukul 22.00 WIB. Mulai hari ini personel Polres dan Satpol PP akan datang setiap warnet," katanya.

Sementara itu Kabid Sarana dan Prasarana Komunikasi, Ira Kartika

Pulungan SE menambahkan bahwa Penegakan Aturan tersebut untuk menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat, menghindari bahaya penyalahgunaan internet oleh masyarakat terutama anak didik dari berbagai hal yang dapat merusak, mencegah terjadinya kejahatan seksual, cyber crime dan lain-lain, tukasnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Perizinan Ruslan Abdul Gani Harahap, Camat Padangsidempuan Utara Nanda Alvina dan mewakili Kadis Perindag.

Dari pernyataan diatas akan adanya pro dan kontra itu dapat terlihat beberapa aspek diantaranya keberatan pada waktu yang diberikan, penyalahgunaan oleh pengguna warnet terutama anak-anak, dan ketegasan dari pihak pemerintah itu sendiri.

1. Keberatan pada waktu yang diberikan

Didalam perda No 06 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan meliputi Usaha Warung Internet pada bab I pasal 1 di jelaskan bahwa: “Menyelenggarakan usaha warnet sebelum pukul 07.30 WIB dan melewati pukul 23.00 wib pada hari Minggu sampai hari Jumat serta melewati pukul 24.00 wib pada hari Sabtu, pada hari Jumat tidak buka dari pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 14.00 WIB.”

Sementara pemilik Warnet Dedi Ariyanto yang memiliki usaha di Padangsidempuan merasa keberatan dengan pengaturan jam tersebut jika dikaitkan dengan izin keramaian.²⁸ "Jika memang warnet sebagai salah satu faktor penyebab keributan antar kampung sepertinya perlu dianalisis lebih

²⁸ Wawancara dengan Dedi, Pemilik Warnet di Padangsidempuan Utara Pada 22 april 2024.

dalam, karena pengunjung warnet kebanyakan hanya sebagai konsumen, izin keramaian berlaku secara global, mengapa banyak cafe keluarga yang masih buka di atas jam 10 malam tidak ditertibkan. Jelas ini sangat merugikan kami sebagai pengusaha warnet, perlakuan itu kami anggap tidak merata," katanya.

Dan ini perlu digaris bawahi karena pemikiran seperti ini jika didapati oleh semua pihak pengusaha warnet yang hanya memikirkan keuntungan semata tentu akan semakin berdampak negatif bagi kehidupan selanjutnya. Sehingga ketegasan lembaga yang berwenang memang harus sangat tegas.

2. Penyalahgunaan oleh pengguna warnet terutama anak-anak

Tingginya partisipasi pelajar dalam menyumbang jumlah pengguna internet di Indonesia selain karena kemudahan mendapatkan fasilitas internet melalui berbagai perangkat dari orang tua (telepon genggam, pc, notebook, atau tablet) dikarenakan juga daya tarik dari media sosial yang kian menjamur. Akan tetapi perlu dilihat dalam kasus praktek dilapangan bahwa kota Padangsidimpuan sudah miris dengan tanpa adanya batasannya waktu ijin buka usaha warnet, bapak Ali mengatakan.²⁹ “kalau masalah buka tutup jam berapa yang diterapkan di dalam perda, terkadang kami sebagai pengusaha tidak menentu buka tutupnya, karena kebanyakan mayoritas remaja, anak2 dan lainnya di kota ini, datang bermain ke warnet itu di malam hari, jadi kami sebagai pengusaha mengikuti alur pelanggan, karena disitulah penghasilan kami, jika terlalu menuruti aturan yang ditentukan didalam perda, bias-bisa kami bangkrut.” Sehingga kebiasaan tingkah laku anak-anak semakin

²⁹ Wawancara dengan Ali, Pemilik Warnet di Padangsidimpuan Utara Pada 22 april 2024.

berpengaruh dan tiada rem ataupun kontrol untuk menjadikan hari-harinya adalah untuk internet, game online dan hal-hal negatif lainnya.

3. Ketegasan dari pihak pemerintah itu sendiri

Melihat semakin maraknya kegiatan usaha warnet Pemerintah Daerah berperan untuk membina, menataserta melakukan pengawasan secara intensif terhadap setiap kegiatan usaha warnet tersebut melalui kebijakan pemberian izin usaha warnet, adanya kebijakan mengenai perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan suatu kondisi bahwa setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan peruntukannya, disamping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan, perkembangan usaha warnet perlu didorong agar dapat berkembang dengan sehat. Karena melalui usaha tersebut disamping dapat menjadi lapangan usaha, juga membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk menggunakan internet.

Dalam upaya mendorong usaha warnet tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan pengaturan. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Meliputi Izin Usaha Warung Internet ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat didalam melaksanakan kegiatan usaha warnet. Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah ketegasan camat dalam melakukan penetapan Peraturan Walikota Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat

untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah. Menurut Wawancara kepada Nanda Alvina bahwa ada beberapa warung internet yang pernah ditutup oleh lembaga dinas perizinan Kota Padangsidimpuan. “Kata beliau ada kita sempat juga menutup warnet tersebut sampai mereka membuat perjanjian dan mereka memenuhinya dan baru bias dibuka lagi.”³⁰

- b. Memberikan kepastian hukum kepada aparatur pemerintah daerah didalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warnet. Setiap peraturan sudah dapat di haruskan ada pengawasan dalam berjalanya penerapan peraturan daerah dan segala jenis ketertiban sebuah peraturan, begitu juga pada peraturan perizinan sesuai jam pada waktu yan sudah ditetapkan pada perda tersebut.
- c. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam usaha warnet. Mewujudkan ketenteraman kepada warga bukan hanya keamanan semata akan tetapi tenteram adalah segala sesuatu dapat berjalan sesuai dan dapat menjadikan kebijakan yang positif bagi kehidupan dan penghidupan seperti dalam penggunaan media sosial, media elektronik, media cetak, dan media online dapat dipergunakan sebagai mana mestinya untuk menunjang kemajuan generasi muda masyarakat indonesia dan khususnya masyarakat Kota Padangsidimpuan sesuai pada fokus penelitian penulis bahwa kehadiran warung internet akan lebih bermanfaat jika dapat beroperasi dan dipergunakan sesuai standaritas izin usaha yang sudah ditetapkan.

³⁰ Wawancara dengan Nanda, Pengguna Warnet di Padangsidimpuan Utara Pada 22 april 2024.

4. Ketegasan dalam praktek operasional izin usaha

Upaya yang dilakukan dalam proses pengawasan dan penanganan bagi sebagian warung internet (warnet) yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Utara juga dilakukan oleh dinas perizinan yaitu berusaha tegas dalam menindak lanjuti bagi para pengusaha warung internet yang melanggar atau tidak mencukupi syarat-syarat izin usaha. Contoh saja dengan adanya perjanjian akan diberhentikan jika terbukti tidak mengikuti aturan.

5. Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:

- a. Norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pendelegasian kewenangan;
- c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
- d. Standar operasional prosedur yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang secara fungsional melaksanakan dan atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. Pasal 3 pendelegasian kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. IMB rumah tempat tinggal/gudang/kantor pemerintah/swasta yang berlokasi di luar jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota dengan luas < 150 M²
 - b. Izin Usaha Industri untuk usaha penggilingan padi, industri rumah tangga
 - c. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha warung internet dan sejenisnya
 - d. SIUP, TDP dan Izin gangguan untuk usaha salon/pangkas rambut
 - e. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha warung kelontong, warung kopi dan warung makan
 - f. TDG dengan luas < 150 M
 - g. Izin Lubuk Larangan
6. Setiap penyelenggara usaha Warnet dilarang:
- a. Melanggar ketentuan perizinan
 - b. menyimpan dan atau menyediakan situs web atau konten yang dilarang Pemerintah
 - c. melayani pelajar pada jam kegiatan belajar mengajar kecuali untuk kepentingan sekolah dengan izin tertulis dari pihak sekolah yang bersangkutan
 - d. melanggar jam operasional warnet yang telah ditetapkan
 - e. dan memasang Keylogger pada komputer yang akan digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data - data konsumen.

Larangan-larangan tersebut dapat dijadikan sebuah batasan oleh pengusaha warnet terhadap jam operasional bahwa mereka memiliki aturan juga hak, kewajiban, dan larangan. Semua tentu menjadi sebuah rumah atau lingkaran merah yang harus diterapkan para pengusaha warnet (warung internet).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Perda No 6 tahun 2010 Tentang Izin Usaha Warnet di Kota Padangsidempuan sudah dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana yang tertara di dalam Perda No 9 tahun 2014 sebagai bentuk Implementasi. Namun dalam penerapan Perda ini terdapat pro kontra antara Pemerintah dengan pengusaha, mereka keberatan dengan apa yang diterapkan didalam Perda, terutama pada bagian BAB VI hak, larangan dan kewajiban pasal 9 dan 10, seperti masalah waktu yang di tetapkan dan penyalahgunaan oleh pengguna warnet terutama anak-anak
2. Berdirinya warnet di kecamatan Padangsidempuan Utara memberikan dampak positif yaitu dapat memberikan kemudahan informasi, kemudahan Bagi yang hobi tulis menulis, dapat mempublikasikannya lewat blog. Dapat Mengembangkan bakat dan minat di bidang Internet, seperti halnya membuka usaha online disamping tidak melanggar hak dan kewajiban seorang pelajar. Media kemudahan bertransaksi, Media publikasi. Dampak negatifnya yaitu Penyalahgunaan kesitus-situs terlarang, seperti situs-situs pornografi, judi online, belajar sesuatu yang dapat melakukan perbuatan kriminal juga menghilangkan budaya membaca buku, budaya pelajar yang kebarat baratan, game online yang menjadikan lupa waktu.
3. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan memberikan pendekatan perspektif kepada pengusaha warung internet, dikumpulkan untuk diberikan

sosialisasi dan memberikan sanksi pada pelanggar yang tidak mentaati peraturan, agar antara pemerintah dengan pengusaha tidak terjadi pro kontra dan tidak ada lagi dampak-dampak yang negatif bagi pengguna usaha warnet dan juga tidak merugikan terutama oleh anak-anak, orang tua dan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada lembaga Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perizinan kecamatan Padangsidempuan Utara:
 - a. Implementasi Perda terhadap kegiatan izin usaha harus melihat kondisi dilapangan yang mengutamakan kepentingan semua pihak yang terkait baik untuk sama-sama memajukan kehidupan generasi muda, masyarakat, yang lebih mudah mendapat informasi dari berbagai sisi belahan dunia.
 - b. Sosialisasi yang tepat sasaran yang tidak hanya dilakukan dan diberikan kepada pelaku izin usaha tetapi juga kepada masyarakat sekitar.
 - c. Bertindak tegas, jujur, dan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi
2. Kepada Pelaku Izin Usaha Warnet
 - a. Memanfaatkan sebaik mungkin segala sesuatu yang diberikan izin oleh dinas perizinan untuk hal-hal yang dibolehkan dalam undang- undang.
 - b. Mematuhi segala sesuatu mengenai hak, kewajiban dan larangan yang sudah ditetapkan dalam Perda No 6 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Warung Internet (warnet).

3. Kepada Masyarakat

Kepada masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir agar dapat bersama- sama mengetahui tujuan baik kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan selalu mendukung kinerja sekaligus bersama mengawasi dan sebagai agen kontrol agar tercipta suasana yang kondusif serta melahirkan dampak positif bagi anak- anak maupun masyarakat umum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

"Apa itu Internet Cafe atau Warung Internet, Apakah Berbeda Dengan Cyber Cafe?". Idmetofora. 2022-11-10. Diakses tanggal 2024-05-5

Ahmad S Adnan Putra, *Etika Bisnis (Uraian Tentang Kriminalitas, Konsep-konsep dan Kasus Indonesia)*, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 43.

Ayat (1) Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: rajawali pers, 2011)

Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta)

Hafi Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional 1983), h. 30
Hasannudin, Andikw. "Aplikasi Berbasis Web untuk Point of Sales (Studi Kasus : Sparring Game Center, Bandung)". *Open Library Telkom University*. Diakses tanggal 2024-05-5

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah#:~:text=Kepala%20daerah%2C%20d alam%20konteks%20Indonesia,bupati%2C%20dan%20Wakil%20wali%20kota. Diakses pada tanggal 1juni 2024

Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Airlangga 2011)

Martono Harlina Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* (Jakarta : Balai Pustaka 2006)

Ngainun Naim , *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta : Ar-ruzz Media 2012)

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ricky Brillianto S, *Panduan Praktis Internet Plus*, Jakarta:Puspa Swara.

Rudianto, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2013)

Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung:Pustaka Media, 2006)

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press, 2003)

SH. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002)

Wawancara dengan Ali pemilik warnet di Paangsidimpuan Utara pada 22 April 2024

Wawancara dengan Ali, Pemilik Warnet di Padangsidimpuan Utara Pada 22 april 2024.

Wawancara dengan Dedi, Pemilik Warnet di Padangsidimpuan Utara Pada 22 april 2024.

Wawancara dengan ibu Dini, pada 22 April 2024

Wawancara dengan Jul, pengguna warnet di padangsidimpuan utara pada 22 April 2024.

Wawancara dengan lili, pengguna warnet di padangsidimpuan utara pada 22 April 2024.

Wawancara dengan Mardoni, pengguna warnet di padangsidimpuan utara pada 22 April 2024.

Wawancara dengan Nanda, Pengguna Warnet di Padangsidimpuan Utara Pada 22 april 2024.